PENGARUH KOMPETENSI DAN ETIKA PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK

(Survei Pada Pemeriksa Pajak di 4 Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung)

THE INFLUENCE OF COMPETENCE AND ETHICS OF TAX AUDITOR ON QUALITY OF TAX AUDIT

(Survey to Tax Auditor in 4 Tax Prayer Office at Regional Bandung City)

Oleh :
Rizky Sukma Wahyudiani
21111056

ABSTRACT

The research was conducted on 4 tax inspectors in the Tax Office Bandung Region. The phenomenon that occurs in the form of tax inspectors competency training activities tax is still less frequent follow so that the quality of tax audits become less optimal than that when the conclusion is still less so in accordance with procedures so that the quality of tax audits suboptimal.

This study aims to determine how much influence the competence of the Tax Audit and Ethics Quality Tax Investigation Tax Audit on the Quality examination of a tax on the 4th Tax Office Bandung Region.

This type of research is classified as quantitative research. The population in this study were 65 employees of the tax on the 4th section Tax Audit Tax Office Bandung Region, sampling technique samples saturated so all the population sampled. Data were collected by distributing questionnaires directly to tax inspectors as respondents. Using data analysis techniques (SEM) PLS with the help SmartPLS 2.0.

The research proves that Competence of Tax Auditor significantly to Quality of Tax Audit and Ethics of Tax Auditor significantly to Quality of Tax Audit.

Keywords: Competence, Ethics, Quality of Tax Audit.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan dalam negeri adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak kepada negara dan dalam sepuluh tahun terakhir, target penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun itu sebabnya, harus dapat dimengerti jika kemudian Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan segala strategi (sesuai dengan kewenangan menurut undang undang) untuk mengisi pundi pundi penerimaan negara (Suryohadi Djulianto, 2009).

Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak dengan adanya penerimaan pajak, negara menggunakannya untuk menopang pembiayaan pembangunan dan diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik (Tryana A.M. Tiraada, 2013).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Rochmat Soemitro yang dikutip Siti Kurnia Rahayu, 2010:22). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini yaitu, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya sejak tahun 1983 yaitu, *Self Assessment System*. *Self Assessment System* mengharuskan Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. *Self Assessment System* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela *(voluntary compliance).* Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system.* Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak *(tax compliance)* (Tryana A.M. Tiraada, 2013).

Kondisi yang terjadi di lapangan, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak memenuhi kewajiban masih rendah (Agus Martowardojo, 2011). Direktorat Jenderal Pajak mencatat dari 60 juta masyarakat yang harus membayar Wajib Pajak pribadi, baru 25 juta yang

telah membayar atau sekitar 41,6 persen (Chandra Budi, 2013). Kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* (hukum pajak) diantaranya adalah pemeriksaan pajak *(tax audit),* penyidikan pajak *(tax investigation)* dan penagihan pajak *(tax collection)* (Siti Kurnia, 2010:243). Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya, sehingga penerimaan pajak selama ini belum optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pemeriksaan pajak (Nur Hidayat:2013). Jumlah personil pegawai pajak masih mengalami kekurangan. Dia memaparkan saat ini jumlah personil pegawai pajak hanya sekitar 31.500 orang. Dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut, pegawai pajak harus melayani sebesar 240 juta jiwa penduduk Indonesia. Sementara untuk kegiatan pemeriksaan jumlah pegawai yang tersedia jauh lebih kecil (Kismantoro Petrus, 2012).

Adanya penyalahgunaan wewenang dan pembiaran terhadap pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh beberapa oknum pemeriksa pajak dengan ditemukan beberapa oknum pemeriksa pajak yang tidak profesional, penyebabnya karena kurangnya keterampilan dan integritas yang mengakibatkan mutu pemeriksaan rendah (Melchias Markus Mekeng, 2011).

Pemeriksa mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana pemeriksa mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahaningsih, 2014).

Kurangnya kompetensi pemeriksa pajak juga bisa dilihat dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki beberapa pemeriksa pajak tentang peraturan perpajakan, beberapa pemeriksa pajak adalah akuntan yang kurang memahami dan kurang ahli tentang peraturan perpajakan (Husein, 2013).

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip–prinsip moral yang mengatur tentang perilaku professional (Agoes 2004).

Penggunaan kode etik pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak sudah dapat dikatakan sesuai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hanya saja belum seratus persen sesuai, baru sekitar tujuh puluh dua

persen yang dapat dikatakan sesuai. Hal ini menunjukan pemeriksa pajak belum benar-benar menerapkan kode etik sesuai prosedur yang berlaku. Dengan ini diperlukannya pembinaan kode etik pegawai yang dilakukan secara teratur melalui kegiatan Internalisasi Kode Etik (Eny Rahmawati, 2015). Dalam praktiknya, masih terdapat pemeriksa pajak yang kurang tepat dalam mengambil kesimpulan pada saat melakukan pemeriksaan (Yayan Hidayat, 2016).

Mengacu pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sengan judul **"Pengaruh Kompetensi dan Etika Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil peneliti dalam uraian diatas adalah :

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh etika pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh etika pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai pengaruh kompetensi dan etika pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak dalam menerapkan serta bisa digunakan dalam mengontrol mutu pelaksanaan kompetensi dan etika pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian sebagai pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam bidang perpajakan, melalui pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai pengaruh kompotensi dan etika pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

2. Bagi Peneliti

Untuk membantu peneliti dalam memahami penerapan disiplin ilmu akuntansi perpajakan yang diperoleh dari perkuliahan dan memperhitungkan tingkat persaingan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh tuntutan profesi mengenai pengaruh kompetensi dan etika pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi dan etika pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kompetensi Pemeriksa Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dikutip oleh Haula Rosdiani & Edi Slamet (2011:156) kompetensi pemeriksa pajak merupakan secara garis besar kompetensi pemeriksa yang disyaratkan mencakup *hard competency* dan *soft competency*. Dalam tataran *hard competency*, pemeriksa pajak memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang memadai dalam bidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan, memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, dan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam tataran *soft competency* Pemeriksa pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan dan mampu menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat

dan seksama, objektif, dan independen, serta selalu menjaga integritas. Termasuk dalam integritas adalah bahwa pemeriksa memiliki iktikad baik, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara, serta bersikap independen. Peningkatan kompetensi pribadi pemeriksa ini dapat dilakukan dengan berbagai pelatihan yang dilakukan baik melalui program-program kediklatan, maupun pelatihan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan (*in the job training*).

2.1.1.1 Indikator Kompetensi Pemeriksa Pajak

Menurut Spencer dan Spencer dalam Sedarmayanti (2011:226). Tipe karakterisik kompetensi, yaitu :

1. Pengetahuan
2. Kemampuan
3. Pengalaman

2.1.2 Pengertian Etika Pemeriksa Pajak

Menurut Haula Rosdiana & Edi Slamet (2011) etika pemeriksa pajak merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.

2.1.2.1 Indikator Etika Pemeriksa Pajak

Menurut Ihyaul Ulum (2012:94) terdapat 3 dimensi etika pemeriksa pajak yaitu :

1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Bijaksana

2.1.3 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 angka 2 dalam Aristanti Widyaningsih (2013: 294), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.1 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

1. Indikator Kualitas Pemeriksa (*auditor*)
 Kualitas pemeriksa (*auditor*) sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan indikator kualitas pemeriksa menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260) adalah sebagai berikut :
 1. Integritas
 2. Keterampilan
 3. Pendidikan

2. Indikator Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan pemeriksaan menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:292) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
 1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
 2. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
 3. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
 4. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 5. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

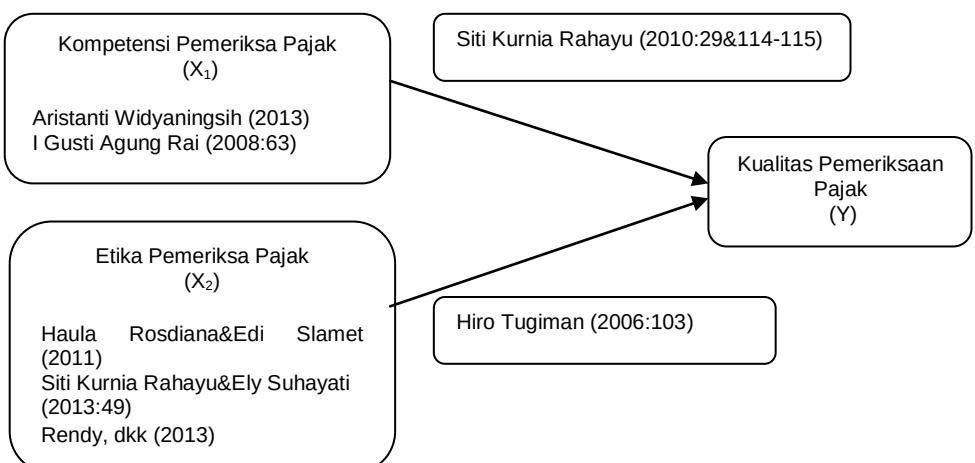
Kualitas pemeriksa pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan Wajib Pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali obyek-obyek pajak yang menuntut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan Wajib Pajak. *All in all a good job* berarti aparat pajak juga harus benar-benar mampu dan ahli di

bidangnya masing-masing. DJP melakukan pemetaan kompetensi *(Competency Mapping)* untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. Meskipun program maping ini masih terbatas mengidentifikasikan *'soft' competency* saja, tetapi informasi yang didapat cukup membantu DJP dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih fair (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29).

2.2.2 Pengaruh Etika Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Etika auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit dan menghasilkan audit yang berkualitas (Hiro Tugiman, 2006:103).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2002:39) menjelaskan tentang hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Hipotesis 2 : Etika Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitan menurut Sugiyono (2011:2) adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) adalah sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati, dkk. (2009) adalah sebagai berikut:

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang seupa dengan kehidupan".

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:31),pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut:

> "Operasionalisasi Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Menurut Sugiyono (2012:38), variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

> "Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan".

Hipotesis yang diajukan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Variabel bebas/Independent
 Menurut Sugiyono (2010 : 39) variabel bebas didefinisikan sebagai berikut:
 "Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)". Variabel independen pada penelitian ini adalah Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_1) dan Etika Pemeriksa Pajak (X_2).
2. Variabel terikat/Dependent
 Menurut Sugiyono (2010 : 40) variabel terikat didefinisikan sebagai berikut:
 "Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas". Variabel dependent dalam hal ini adalah Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y).

Dalam operasionalisasi variabel ini, semua variabel diatas menggunakan konsep skala ordinal, yaitu baik variabel *independent* (X_1) dan (X_2) dan variabel dependent (Y) menggunakan skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Sugiyono (2009) adalahsebagai berikut:

> "Skala ordinal, adalah skala yang berjenjang dimana sesuatu lebih atau kurang dari yang lain. Data yang diperoleh dari pengukuran dengan skala ini disebut dengan data ordinal yaitu data yang berjenjang yang jarak antara satu data dengan yang lain tidak sama."

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang mencakup semua data yang langsung diperoleh dari responden yang belum diolah.

Data Primer menurut Sugiyono (2012:137) adalah sebagai berikut :

"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pada pemeriksa pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei.

Menurut Sugiyono (2012:6) metode survei adalah sebagai berikut:

"Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur".

Menurut Umi Narimawati (2010:40) kuesioner adalah:

"Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian."

3.4 Populasi dan Penarikan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan obyek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adallah pemeriksa pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung sebanyak 65 orang.

3.4.2 Penarikan Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah pemeriksa pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 65 pemeriksa pajak. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*.

Menurut Sugiyono (2012:81) menjelaskan bahwa *sampling* jenuh adalah sebagai berikut:

> "*sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil".

Oleh karena itu dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan sama dengan jumlah populasi yaitu seluruh pemeriksa pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung yang berjumlah 65 orang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggumpukan data secara primer dengan menyebarkan kuisioner, dari data yang diperoleh dari responden maka perlu dilakukan uji kebenaranya. Untuk menguji kebenaran dan kesungguhan dari jawaban responden diperlukan pengujian yaitu Uji Validitas dan Uji Reabilitas.

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:42), validitas didefinisikan sebagai berikut:

> "*Validity is a characteristic of measurement concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*".

Menurut Sugiyono (2012:2), validitas didefinisikan sebagai berikut:

> "Valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:43), realibitas adalah sebagai berikut:

"*Reliability is a characteristic of measurement concerned with accuracy, precision, and concistency*".

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Metode Analisis Data

Menurut Umi Narimawati (2010:41), rancangan analisis dapat di definisikan sebagai berikut :

> "Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti".

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010:44) menerangkan bahwa analisis deskriptif (kualitatif) adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian deskriptif (kualitatif) itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

2. **Analisis Verifikatif**

Menurut Sugiyono (2010:8) menjelaskan bahwa analisis verifikatif (kuantitatif) adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*.

Menurut Imam Ghozali (2006:1), metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai berikut:

> "Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Beberapa istilah umum yang berkaitan dengan SEM menurut Hair *et al* (1995), diuraikan sebagai berikut:

1. Konstruk Laten

 Pengertian konstrak adalah konsep yang membuat peneliti mendefinisikan ketentuan konseptual namun tidak secara langsung (bersifat laten), tetapi diukur dengan perkiraan berdasarkan indikator. Konstruk merupakan suatu proses atau kejadian dari suatu amatan yang diformulasikan dalam bentuk konseptual dan memerlukan indikator untuk memperjelasnya.

2. Variabel Manifest

 Pengertian variabel manifest adalah nilai observasi pada bagian spesifik yang dipertanyakan, baik dari responden yang menjawab pertanyaan (misalnya, kuesioner) maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sebagai tambahan, Konstrak laten tidak dapat diukur secara langsung (bersifat laten) dan membutuhkan indikator-indikator untuk mengukurnya. Indikator-indikator tersebut dinamakan variabel *manifest*. Dalam format kuesioner, variabel *manifest* tersebut merupakan item-item pertanyaan dari setiap variabel yang dihipotesiskan.

3. Variabel Eksogen, Variabel Endogen, dan Variabel Error

Variabel eksogen adalah variabel penyebab, variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel eksogen memberikan efek kepada variabel lainnya. Dalam diagram jalur, variabel eksogen ini secara eksplisit ditandai sebagai variabel yang tidak ada panah tunggal yang menuju kearahnya. Variabel endogen adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel eksogen. Variabel endogen adalah efek dari variabel eksogen. Dalam diagram jalur, variabel endogen ini secara eksplisit ditandai oleh kepala panah yang menuju kearahnya.

Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* (PLS) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang Model Pengukuran

Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten kompetensi pemeriksa pajak terdiri dari 3 variabel *manifest*, kemudian untuk variabel laten etika pemeriksa pajak terdiri dari 3 variabel *manifest*, dan untuk variabel laten kualitas pemeriksaan pajak terdiri dari 4 variabel *manifest*.

2. Merancang Model Struktural

Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (kompetensi dan etika pemeriksa pajak) dan satu variabel laten endogen (kualitas pemeriksaan pajak). *Inner model* yang kadang disebut juga dengan *inner relation structural model dan substantive theory*, yaitu untuk menggambarkan pengaruh antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*, dengan model persamaannya dapat ditulis seperti di bawah ini:

$$\eta j = \Sigma i \beta j i \eta i + \Sigma \gamma j b \xi b + \varsigma j$$

Sumber: Imam Ghozali (2006:22)

Dimana βji dan γjb adalah koefisien jalur yang menghubungkan prediktor endogen dan variabel laten eksogen ξ dan η sepanjang *range* indeks i dan b dan ςj adalah *inner residual* variabel.

3. Membangun Diagram Jalur

Pengaruh antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur menggambarkan pengaruh antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan pengaruh kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen, dikenal dengan *independent variable* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.

4. **Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)**

Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modelin* melalui pendekatan *Partial Least Square* terdiri dari tiga jenis pengujian model, yaitu uji kecocokan model pengukuran, uji kecocokan model struktural, dan uji kecocokan seluruh model/model gabungan.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009:112), pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak".

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

Tolak Ho jika thitung > ttabel pada taraf signifikan. Dimana ttabel untuk α = 0,1 sebesar 1,645

1) Hipotesis parsial antara variabel bebas kompetensi pemeriksa pajak terhadap variabel terikat kualitas pemeriksaan pajak.

 H_o : kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

 H_a : kompetensi pemeriksa pajak tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

2) Hipotesis parsial antara variabel bebas etika pemeriksa pajak terhadap variabel terikat kualitas pemeriksaan pajak.

 H_o : etika pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

 H_a : etika pemeriksa pajak tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

Kriteria Pengujian :

Jika t hitung ≥ t tabel (1,96) maka H0 ditolak, berarti Ha diterima.

Jika t hitung ≤ t tabel (1,96) maka H0 diterima, berarti Ha ditolak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak menunjukan bahwa kompetensi pemeriksa pajak memberikan pengaruh sebesar 15,7%, serta t_{hitung} untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 4,945. Nilai tersebut lebih besar dari t_{kritis} sebesar 1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa kompetensi pemeriksa pajak terbukti berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kompetensi pemeriksa pajak yaitu salah satu kendala di Kantor Pelayanan Pajak dirasakannya masih kurangnya kompetensi pemeriksa pajak juga bisa dilihat dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki beberapa pemeriksa pajak tentang peraturan perpajakan, beberapa pemeriksa pajak adalah akuntan yang kurang memahami dan kurang ahli tentang peraturan perpajakan (Husein, 2013).

4.2 Pengaruh Etika Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Etika pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak menunjukan bahwa etika pemeriksa pajak memberikan pengaruh sebesar 37,2%, serta t_{hitung} untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 6,639. Nilai tersebut lebih besar dari t_{kritis} sebesar 1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa etika pemeriksa pajak terbukti berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada etika pemeriksa pajak yaitu salah satu kendala di Kantor Pelayanan Pajak dirasakan penggunaan kode etik pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak sudah dapat dikatakan sesuai dalam melaksanakan tugas pokak dan fungsinya. Hanya saja belum seratus persen sesuai, baru sekitar tujuh puluh dua persen yang dapat dikatakan sesuai. Hal ini menunjukan pemeriksa pajak belum benar-benar menerapkan kode etik sesuai prosedur yang berlaku. Dengan ini diperlukannya pembinaan kode etik pegawai yang dilakukan secara teratur melalui kegiatan Internalisasi Kode Etik (Eny Rahmawati, 2015). Dalam praktiknya, masih terdapat pemeriksa pajak yang kurang tepat dalam mengambil kesimpulan pada saat melakukan pemeriksaan (Yayan Hidayat, 2016).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan hasil penelitian, serta pembahasan mengenai pengaruh kompetensi dan etika pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak (Survei Pada Pemeriksa Pajak di 4 Kantor Pelayanan

Pajak Wilayah Kota Bandung), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Kompetensi pemeriksa pajak terbukti memberikan pengaruh yang cukup terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung, artinya jika kompetensi pemeriksa pajak semakin baik, maka kualitas pemeriksaan pajak akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika kompetensi pemeriksa pajak kurang baik, maka kualitas pemeriksaan pajak akan menurun.

2) Etika pemeriksa pajak terbukti memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung, artinya jika etika pemeriksa pajak meningkat, maka kualitas pemeriksaan pajak akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika etika pemeriksa pajak menurun, maka kualitas pemeriksaan pajak akan menurun.

5.2 Saran

Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh kompetensi dan etika pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak (Survei Pada Pemeriksa Pajak di 4 Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1) Agar kompetensi pemeriksa pajak semakin baik maka diperlukan juga pemeriksa pajak yang selalu mengikuti kegiatan pelatihan perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansii lainnya, di dalam maupun di luar negeri agar kualitas pemeriksaan pajak menjadi lebih optimal.
2) Agar etika pemeriksa pajak meningkat diperlukan juga pemeriksa pajak yang memikili ketelitian tinggi sebelum mengambil kesimpulan dalam melaksanakan pemeriksaan dan dengan ini diperlukannya pembinaan kode etik pegawai yang dilakukan secara teratur melalui kegiatan Internalisasi Kode Etik agar kualitas pemeriksaan pajak menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Erwin dan Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Achmad Sunhaji. 2013. *"Pengaruh Kompetensi dan Etika Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan Tekanan Waktu sebagai Variable Pemoderasi (Studi Pada KPP di Lingkungan Kantor DJP Jakarta Khusus)"* Thesis Ugm, Tidak dipublikasikan.

Agus Purwoto. 2007. *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.

Arfan Muhammad. 2010. *Analisis Kualitas Pemeriksa Pajak dan Implikasinya terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin (Studi pada KPP Wilayah Kota Bandung)*. Thesis Unikom, Tidak dipublikasikan.

Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map.* Bandung: Alfabeta.

Arens, Alvin A. Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2006 *Auditing Assurance Service Am Integrated Approach*. Pearson International Edition. New Jersey : Prentice Hall Internasional.

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology*. John Wiley &

Sons Ltd. England.

Bastian, Indra, 2011, *Audit Sektor Publik, edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat

Darosi Taufik. 2009. *Pengaruh Variabel Independensi, Kompetensi, dan Etika terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya pada Kualitas Audit Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.* Thesis Unair, tidak dipublikasikan.

Efendy Muh. Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi terhadap Kualitas Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo*). Thesis Undip, tidak dipublikasikan.

Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistic in Psychology And Education*. 3 rd Ed. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc

Hani Handoko. 2010. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Edisi 2).* Yogyakarta:BPFE

Hiro Tugiman. 2006*. Standar Profesional Audit Internal*. Jakarta: Kanisius

Husein Umar.2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta :

I Gusti Agung Rai. 2008*. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Konsep, Praktik, Studi Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Ihyaul Ulum. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafika Offset

Imam Ghozali. 2006. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*.Semarang : Badan Penerbit Undip

Indra Bastian. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011, *Standar Profesional Akuntan Publik.* Jakarta: Salemba Empat

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.

Kessler, Robin. 2011. *Competency-Based Performance Reviews*. Evaluasi Kinerja Karyawan untuk Mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Jakarta: PPM.

Lijan Sinambela. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nur Hidayat. 2013. *Pemeriksaan Pajak: Menghindari dan Menghadapi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Prawirosentono, Suyadi. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Kebijakan Kinerja Pegawai.* Yogyakarta:BPFE

Sedarmayanti. 2011. *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan*. Bandung: PT. Revika Aditama.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. "*Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2014. " *Teori dan Kasus*". Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso, S.R, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian.2011.Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV.Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Suparmono dan Damayanti. 2009.*Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan.*Andi. Yogyakarta.

Suryadi. 2003. *Model Hubungan Kausal kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : suatu survei di wilayah Jawa Timur*

Susilo Maryoto. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi 5)*. Yogyakarta:BPFE

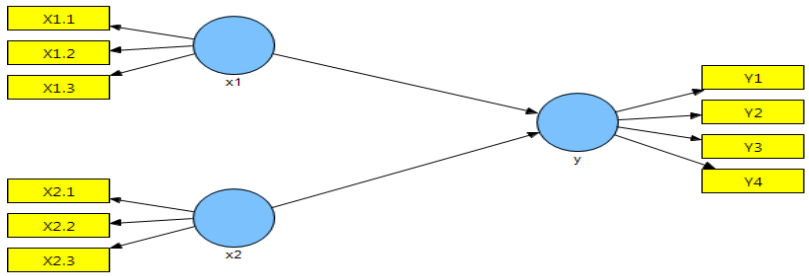
Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada 4 April 2014 dari World Wide Web:http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pengujian%20Model%20Riset.pdf

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta. Penerbit Genesis.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Model SEM PLS



Path Jalur

